



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sultan Sori pada Mulia No. 17 Telp. (0634) 21203 – 21031 Fax. (0634) 21203  
PADANG SIDIMPUAN

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR : 421/ 13 . PLN.-

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD ONO OMASIO  
KECAMATAN ANGKOLA SANGKUNUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- MENIMBANG :**
- bahtu untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - bahtu memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dalam peningkatan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Surat (SK) Kepala Dinas Pendidikan;

**MENGINGAT :**

- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7).

**MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Pengelola PAUD ONO OMASIO Nomor : 08/PAUD/SRT/2015 Tanggal 09 Maret 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga PAUD

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN**  
**PERTAMA**

- : MEMBERI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) :
- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. NAMA                | PAUD ONO OMASIO                                       |
| 2. JENIS SATUAN PAUD   | a. Taman Kanak-Kanak (TK)<br>b. Kelompok Bermain (KB) |
| 3. ALAMAT              | Lik. II Pasir Bidang                                  |
| Kecamatan              | Angkola Sangkunur                                     |
| Kabupaten              | Tapanuli Selatan                                      |
| 4. NPWP                | 02.260.541.4-118.000                                  |
| 5. NOMOR AKTE NOTARIS/ | NOMOR 552   |
| TGL BERDIRI            | Tanggal 16 Oktober 2015                               |
| 6. NOMOR REKENING      | 5330-01.008387-53.1 BRUdInBilang/Toru                 |
| DAN NAMA BANK          | Amir Hulu   |
| 7. PENYELENGGARA/      |   |
| PENGELOLA              |   |

**KEDUA**  
**KETIGA**

- : Lembaga PAUD tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan  
Lembaga PAUD tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
  - Menyampaikan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan
  - Mintaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Lembaga atau badan swasta lainnya.
  - Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya dan dilakukan Registrasi tiap tahunnya.
  - Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 5 tersebut tidak diindahkan maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padangsidimpuan  
Pada tanggal : 11 Maret 2015





# **MISBAHUDDIN, S.H.**

## **NOTARIS KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI  
Nomor : C-415.HT.05.01.Th.2004  
Tanggal 20 Desember 2004

**DAN**

## **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 14-X-A-2005  
Tanggal : 21 Juli 2005

AKTA : PAUD/TIC "ONGKOKASLU"

NOMOR : 53.-

TANGGAL : 16 Oktober 2013.-

1. -Tn. AMIR HULU

a. -Untuk diri sendiri

b. -Bp. Nn. FITRI YANDAYANI

2. -Ny. WAMINI WARUH

### **Kantor / Rumah :**

Jl. Jenderal Sudirman City Walk Blok C Nomor 27  
Padangsidimpuan Telp. 0634-7000445; Fax. 0634-25252

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD)/TAMAN KANAK-KANAK (TK)

"ONO OMASIO"

Nomor : 53.-

--Pada hari ini, Rabu tanggal 16 (enam belas) Oktober 2013 (dua ribu tiga belas) pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat).

--Berhadapan dengan saya, IRMAWATI SIREGAR, Sarjana Hukum, Notaris Pengganti dari MISBAHUDDIN, Sarjana Hukum, Notaris di Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor : 90/KET.CUTI-MPWN Prov SUMUT/VIII/2013, tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2013 (dua ribu tiga belas) dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris - kenal, dan namanya akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :


1. -Tuan AMIR HULU, lahir di Gunung Sitoli pada tanggal 05 (lima) September 1972 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pasir Bidang, Kelurahan Sangkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1203010509720004, untuk sementara berada di Padangsidimpuan.

a. untuk diri sendiri,

b. Selaku Kuasa Lisan, dari - dan dengan demikian bertindak dan bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama :

-Nona FITRI YANDAYANI, lahir di Medan pada tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 1994 (seribu Sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pasir Bidang, Kelurahan Sangkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1203316506940001.

2. -Nyonya YAMANI WARUHU, lahir di Gunung Sitoli pada tanggal 06





(enam) Nopember 1974 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh empat), ---  
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, -----  
bertempat tinggal di Dusun Pasir Bidang, Kelurahan Sangkunur, -----  
Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1203014611740001, untuk --  
sementara berada di Padangsidiimpuan.-----

--Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, dan saksi-saksi yang --  
memperkenalkan.-----

--Para penghadap menerangkan dengan ini mendirikan satu Lembaga -----  
Pendidikan dengan peraturan dan ketentuan atau anggaran dasar sebagai  
berikut:-----

----- Pasal 1 -----

--Lembaga Pendidikan ini bernama : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK -----  
USIA DINI (PAUD)/TAMAN KANAK-KANAK (TK) "ONO OMASIO"**, --  
berkedudukan dan berkantor pusat di Lingkungan II Pasir Bidang, -----  
Kelurahan Sangkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten -----  
Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara.-----

--Lembaga Pendidikan ini dapat mengadakan cabang-cabangnya-----  
ditempat-tempat lain menurut pertimbangan dan Keputusan Badan  
Pengurus.-----

----- Pasal 2 -----

--Lembaga Pendidikan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan  
lamanya dan dimulai sejak tahun 2013 (dua ribu tiga belas).-----

----- Pasal 3 -----

--Maksud dan tujuan Lembaga Pendidikan ini ialah : -----

1. Menyelenggarakan pendidikan non formal.-----
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----
3. Taman Kanak-Kanak (TK).-----
4. Taman Penitipan Anak (TPA).-----
5. Kelompok Bermain (KB).-----

6. Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

7. Sekolah Minggu.

8. Satuan PAUD Sejenis (SPS).

--Segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya.

-----Pasal 4-----

--Yang boleh diterima menjadi anggota ialah setiap Warga Negara Indonesia.

--Permintaan untuk menjadi anggota diajukan secara tertulis yang ditujukan kepada Badan Pengurus dan calon-calon anggota itu hendaklah diperkenalkan oleh sekurang-kurangnya dua orang anggota.

--Kemudian Badan Pengurus memutuskan apakah permintaan itu diterima atau tidak.

--Anggota berhenti karena :

a. Permintaannya sendiri.

b. Meninggal dunia.

c. Keputusan Rapat Badan Pengurus yang memberhentikan anggota itu teristimewa karena anggota itu melanggar hukum peraturan-peraturan Lembaga atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan nama baik Lembaga.

--Anggota yang tidak setuju dengan keputusan Badan Pengurus tentang pemberhentian itu berhak mengajukan soal itu kepada rapat anggota yang akan memutuskan dalam tingkat tertinggi tentang soal yang diajukan itu.

--Anggota yang diberhentikan karena keputusan rapat Badan Pengurus, dianggap berhenti pada hari diambilnya keputusan itu terkecuali jika keputusan itu dibatalkan oleh rapat para anggota.

--Para anggota harus tunduk dan patuh kepada dan mentaati serta menuruti anggaran dasar Lembaga ini demikian juga anggaran rumah tangga dan keputusan-keputusan rapat anggota.

-----Pasal 5-----

--Lembaga Pendidikan ini memperoleh keuangan dari :





- a. -uang pangkal dan uang iuran.
- b. -sumbangan-sumbangan sukarela yang tidak mengikat.
- c. -lain-lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan hukum.

--Anggota-anggota tidak berhak meminta kembali uang pangkal dan uang iuran yang telah dibayarnya.

--Jumlah uang pangkal dan iuran akan ditetapkan didalam anggaran rumah tangga.

#### **Pasal 6**

--Lembaga Pendidikan ini dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa anggota Badan Pengurus.

--Anggota Badan Pengurus dipilih oleh rapat umum para anggota dari para anggota Lembaga Pendidikan ini untuk waktu lima tahun lamanya akan tetapi setiap waktu dapat diberhentikan oleh rapat itu juga.

--Anggota yang sudah berhenti boleh dipilih kembali.

#### **Pasal 7**

--Ketua mewakili Lembaga Pendidikan ini dalam segala hal dan perbuatan baik didepan dan/atau di luar Pengadilan baik mengenai pengurusan begitu pula mengenai pemilikan dan seterusnya berhak pula melakukan segala perbuatan apa saja guna dan untuk kepentingan Lembaga ini, satu dan lain dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan.
  - b. Membeli, menjual atau dengan cara apapun juga memperoleh dan melepaskan harta tidak bergerak dari Lembaga Pendidikan ini.
  - c. Mengikat Lembaga Pendidikan ini sebagai penanggung.
  - d. Mengagunkan dan/atau menjaminkan dengan cara apapun juga harta kekayaan Lembaga.
- diperlukan persetujuan tertulis dari Rapat Badan Pengurus.



--Rapat Badan Pengurus diadakan paling sedikit satu kali dalam tiga bulan.

--Selain dari itu Ketua berhak setiap waktu memanggil rapat Badan -----  
Pengurus untuk membicarakan dan mengambil sesuatu keputusan yang---  
berkenaan dengan Lembaga.-----

—Rapat Badan pengurus baru berhak mengambil keputusan yang sah jika dalam rapat itu hadir sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan pengurus,

—Segala keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa. —————

---Pasal 8

→ Uang Lembaga yang tidak diperlukan untuk keperluan sehari-hari harus disimpan dalam bank yang disetujui oleh Badan Pengurus.

--Segala kwitansi, cek, giro dan surat berharga uang lainnya hanya sah jika ditanda tangani oleh ketua bersama-sama dengan Bendahara.

### ---Pasal 9

-Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan Juni, Badan Pengurus harus memanggil dan mengadakan rapat umum para anggota.-----

--Selain dari itu rapat umum anggota dapat diadakan setiap waktu jika dipandang perlu oleh Badan Pengurus atau atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota.

—Buat menghadiri rapat, para anggota diundang oleh Badan Pengurus sekurang-kurangnya empat belas hari lebih dahulu dengan undangan tertulis dalam mana dinyatakan tempat dan waktu dan juga berita singkat tentang apa yang akan diperbincangkan dalam rapat.-----

--Dalam rapat umum antara lain dibicarakan perhitungan uang masuk dan keluar untuk tahun yang lewat dan rencana pekerjaan Lembaga untuk tahun yang akan datang.

--Pengesahan oleh rapat anggota atas neraca dan perhitungan serta perkiraan untung rugi yang diperbuat oleh Badan Pengurus, melepasaskan dan membebaskan Badan Pengurus dari tanggungjawab mengenai -----

pengurusnya untuk tahun yang berlalu berkenaan dengan hal-hal yang tercantum dalam surat-surat tahunan itu.

-----  
Pasal 10-----

--Dalam rapat anggota, tiap-tiap anggota berhak mengeluarkan suara suara.

--Rapat anggota baru sah, jika lalu pada rapat itu hadir sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.

--Jikalau pada rapat itu tidak hadir jumlah anggota yang diperlukan, maka dalam tempo satu bulan sesudah itu dapat diadakan rapat anggota yang kedua dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah dengan tidak mengindahkan jumlah anggota hadir dalam rapat itu.

--Segala keputusan jika tidak dikecualikan dalam anggaran dasar ini diambil dengan suara yang terbanyak biasa.

-----  
Pasal 11-----

--Rapat anggota menetapkan satu anggaran rumah tangga dan peraturan peraturan lain yang isinya tidak berlawanan dengan anggaran dasar ini.

-----  
Pasal 12-----

--Hal-hal yang tidak diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11, sedangkan hal-hal lain yang penting diputuskan oleh rapat umum anggota sebagai badan yang mempunyai hak yang tertinggi.

-----  
Pasal 13-----

--Anggaran dasar ini hanya dapat diubah dan begitu pula Lembaga ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan rapat anggota yang khusus diadakan untuk itu yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota, sedangkan keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah suara yang dikeluarkan.

--Jikalau dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi





kworum seperti tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka dalam tempo ----- sebulan sesudah itu tetapi paling lekas dua minggu kemudian dapat ----- diadakan rapat kedua, dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang - sah dan mengikat tanpa mengindahkan jumlah anggota yang hadir dalam rapat itu, asal saja keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya dua - per tiga dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----

--Jikalau Lembaga ini dibubarkan, maka hartanya setelah dibayar ----- semua hutangnya akan dibagi menurut keputusan rapat anggota yang ----- tersebut dalam ayat pertama pasal ini.-----

--Untuk membubarkan Lembaga ini berlaku apa yang disebut dalam----- pasal 1665 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ketentuan - jika ada sisa harta kekayaan akan dibagikan kepada sesuatu badan sosial menurut keputusan rapat umum anggota.-----

----- Pasal 14 -----

--Buat pertama kali diangkat menjadi anggota Badan Pengurus :-----  
- KETUA : Tuan AMIR HULU tersebut.-----  
- SEKRETARIS : Nona FITRI YANDAYANI tersebut.-----  
- BENDAHARA : Nyonya YAMANI WARUWU tersebut.-----

--Pengangkatan mana disetujui oleh masing-masing yang ----- bersangkutan,-----

--Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas - tersebut di atas sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan----- kepada saya, Notaris.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

--Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Padangsidimpuan, pada hari, -- tanggal, bulan, tahun dan jam yang disebutkan pada awal akta ini dengan dihadiri oleh;-----

1. --Tuan AKHIRUDDIN HARAHAP, lahir di Padangsidimpuan tanggal 16 -- (enam belas) Pebruari 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh ----- lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat ---

tinggal di Jalan Bhakti Abri, Kelurahan Padangmatinggi Lestari, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.

2. Nona SURINTAN HARAHAP, lahir di Padangsidimpuan tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Padangsidimpuan jalan Bhakti Abri I Gang Sejahtera nomor 2, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;

kedua-duanya sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini lantas ditanda tangani oleh para penghadap, saksisaksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.

Diberikan sebagai SALINAN yang ~~subabonknya~~.



- IRMAWATI SIREGAR, SH -